



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Obyek dan Daya Tarik Wisata (Kolam Renang)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Hiburan diatas materai 6000 dengan lampirannya;
2. Foto Copy KTP. Pemohon yang masih berlaku;
3. Rekomendasi tim Teknis;
4. Foto Copy SITU,SIUP,TDP. yang masih berlaku;
5. Foto Copy bukti penguasaan Tanah atau Perjanjian Sewa menyewa /Jual Beli;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
7. Daftar Peralatan dan Daftar Tenaga Kerja serta Fasilitas;
8. Surat Kuasa bermaterai 6000 (jika diurus pihak ke-3) dn Foto Copy penerimaan Kuasa;
9. Matarai 6000 sebnyak 2 lembar
10. Dokumen Lingkungan UKL/UPL n atau SPPL.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loket Receptions mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office untuk pendftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila Berkas Lengkap , proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK.Izin ke Loket pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu Pelayanan Surat Izin Obyek Wisata Perpanjangan 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Obyek dan Daya Tarik Wisata (Kolam Renang)

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka)dengan mengisi blanko Pengaduan , / melalui E-mail dpmptspkab.sorong@gmail.com